



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jl. Jagir Sidoresmo V, email: dinasesdm@jatimprov.go.id
SURABAYA 60239

16 September 2022

Yang Terhormat

1. Sdr. Pemegang IUP Tahap Eksplorasi;
2. Sdr. Pemegang IUP Tahap Operasi Produksi;
3. Sdr. Pemegang Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB);
4. Sdr. Penyedia Jasa Konsultasi dan Perencanaan Usaha Jasa Pertambangan di Wilayah Jawa Timur;
5. Sdr. Pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR);
6. Sdr. Tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi di Wilayah Jawa Timur;

di

TEMPAT

SURAT EDARAN

NOMOR : 545/ 3052 /124.2/2022

TENTANG

PENYAMPAIAN LAPORAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN

Dalam rangka penerapan Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2021 serta Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, bersama ini dapat kami sampaikan bahwa:

1. Laporan Akhir Eksplorasi, Laporan Studi Kelayakan dan Laporan Perubahan Studi Kelayakan serta Laporan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahunan (RKAB Tahunan) wajib disusun secara lengkap dan benar dengan mengacu pada ketentuan dalam Keputusan Menteri ESDM RI Nomor :1806K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan, Evaluasi, Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya, serta Laporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Selain itu Dokumen Rencana Penambangan bagi SIPB dan IPR wajib disusun mengacu pada Keputusan Dirjen Minerba Nomor :176.K./MB.01/DJB/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan, Evaluasi dan Persetujuan Dokumen Laporan Studi Kelayakan IUP Komoditas Batuan dengan Luasan paling luas 50 (Lima Puluh Hektar) dan Dokumen Rencana Penambangan Surat Izin Penambangan Batuan.
2. Untuk mewujudkan standarisasi dalam penyusunan Laporan Akhir Eksplorasi, Laporan Studi Kelayakan dan laporan Perubahan Studi Kelayakan serta Dokumen Rencana Penambangan, maka:
 - a) Dalam pelaporan hasil kegiatan eksplorasi serta estimasi sumberdaya dan cadangan mineral, Pemegang IUP wajib berpedoman pada Standar

Nasional Indonesia (SNI) dan Kode Komite Cadangan Mineral Indonesia (KCMI).

- b) Laporan hasil kegiatan eksplorasi, estimasi sumberdaya dan estimasi cadangan wajib ditandatangani oleh orang yang berkompeten (*competent person*) sepanjang telah terdapat *competent person* sesuai ketentuan perundang-undangan untuk komoditas mineral bukan logam.
 - c) Pemegang IUP dan SIPB wajib menunjuk penyedia jasa konsultasi dan perencanaan usaha jasa pertambangan yang memiliki sertifikat standar atau Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, atau;
 - d) Pemegang IUP dan SIPB wajib menunjuk tenaga ahli Pertambangan dan/atau Geologi yang berpengalaman paling singkat 1 (Satu) Tahun, dengan bukti diantaranya:
 - Salinan Ijazah dengan latar belakang pendidikan yang sesuai;
 - *Curriculum vitae*;
 - Surat pernyataan dari ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 1 (Satu) Tahun.
3. Pemegang IUP dan SIPB harus memastikan bahwa penyedia jasa konsultasi dan perencanaan usaha jasa pertambangan telah menyertakan data serta salinan IUJP atau Sertifikat Standar yang masih berlaku dalam setiap laporan akhir eksplorasi atau laporan akhir studi kelayakan dan perubahannya yang disampaikan.
 4. Dalam permohonan persetujuan atas Laporan Akhir Eksplorasi, Laporan Studi Kelayakan dan Laporan Perubahan Studi Kelayakan, Pemegang IUP juga wajib menyampaikan salinan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahunan sesuai tahap kegiatan dan salinan pengesahan Kepala Teknik Tambang yang masih berlaku.
 5. Ketentuan terkait kewajiban IUJP dan/atau sertifikat standar bagi penyedia jasa konsultasi dan perencanaan usaha jasa pertambangan juga berlaku untuk bidang konstruksi pertambangan, pengangkutan, lingkungan pertambangan, reklamasi dan pasca tambang, keselamatan pertambangan dan/atau penambangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.
 6. Bagi penyedia jasa konsultasi dan perencanaan usaha jasa pertambangan wajib memiliki Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) dan/atau sertifikat standar berlaku mulai tanggal 1 Januari 2023.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**KEPALA DINAS
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI JAWA TIMUR**

Dr. NURKHOLIS, S.Sos, M.Si, CIPA, CIHCM.

Pembina Utama Muda
NIP. 19680117 198908 1 001

Tembusan :

1. Ibu Gubernur Jawa Timur (sebagai laporan);
2. Bpk. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, KESDM RI.